



Peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Memberikan Pelayanan Hukum Gratis di Kampus Muhammadiyah Palangkaraya

The Role of the Civil and Administrative Law Division of the Central Kalimantan High Prosecutor's Office in Providing Free Legal Services at Muhammadiyah University of Palangkaraya.

Alvianur^{1*}, Luqman Hakim², Sahdan Siregar³, Andreansyah Putra⁴, Novita Mayasari⁵

¹⁻⁵ Hukum Tata Negara, UIN Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Alviiianur09@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 26 September 2025;

Revisi: 25 Oktober 2025;

Diterima: 25 November 2025;

Terbit: 30 November 2025

Keywords: Civil and State

Administrative Law; Halo JPN; Legal

Service; Legal Services; Prosecutor.

Abstract: This study investigates the role of the Civil and State Administration (Datun) of the Central Kalimantan High Court in providing legal services free of charge to residents of Palangkaraya City. The purpose of this study was to determine how the legal services are carried out, the perceived advantages and challenges faced by the prosecutor's office when carrying out their duties. Based on Law No. 16 of 2004 concerning the prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, which has been amended by Law No. 11 of 2021, the Datun Division has the authority to provide assistance, consideration, and legal services both inside and outside the court. Research shows that legal services and consultations and through the Halo JPN online platform provide legal services easily and directly to the community. In addition to raising legal awareness, this activity also strengthens the role of the prosecutor's office as a law enforcement agency focused on public service. However, legal services still face several challenges such as low public awareness of the law, lack of human resources, and inter-agency bureaucratic problems.

Abstrak. Penelitian ini menyelidiki pada peran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam menyediakan layanan hukum tanpa dipungut biaya kepada penduduk Kota Palangkaraya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pelayanan hukum tersebut dijalankan, keuntungan yang dirasakan dan tantangan yang dihadapi Kejaksaan saat menjalankan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Bidang Datun memiliki wewenang untuk memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penelitian menunjukkan bahwa layanan dan konsultasi hukum serta melalui platform online Halo JPN memberikan layanan hukum secara mudah dan langsung kepada masyarakat. Selain meningkatkan kesadaran hukum, kegiatan ini juga memperkuat peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berfokus pada pelayanan publik. Namun demikian, pelayanan hukum masih menghadapi beberapa tantangan seperti kesadaran hukum masyarakat yang rendah, kekurangan sumber daya manusia, dan masalah birokrasi antarin instansi.

Kata Kunci: Halo JPN; Jaksa; Layanan Hukum; Layanan Hukum; Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

1. PENDAHULUAN

Tahun 2004, Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai dasar-dasar kantor penuntutan, yang menetapkan penuntutan sebagai organisasi milik negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai mandat Pengadilan ini (Rosita 2018). Secara keseluruhan, terkhusus pada fungsi utama Kejaksaan Tinggi adalah melaksanakan fungsi dan wewenang Kejaksaan di wilayah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melakukan Penuntutan perkara, pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, dan wewenang lain di bidang perdata dan tata usaha negara adalah semua bagian dari tugas tersebut (Kaihena, 2023).

Kejaksaan Tinggi adalah sebuah institusi penegakan hukum yang berperan vital dalam mempertahankan ketertiban hukum dan keadilan di tanah air. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Tinggi tidak hanya sebatas pada penanganan kasus pidana, tetapi juga memiliki wewenang dalam mengatasi masalah perdata serta tata usaha negara. Melalui sektor Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Kejaksaan berperan sebagai kuasa hukum mewakili negara yang memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada negara, pemerintah, dan masyarakat dari berbagai tuntutan atau konflik yang muncul.

Lembaga Kejaksaan yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mempunyai kewenangan khusus untuk beraksi baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atas nama Negara atau pemerintah dalam ranah perdata dan administrasi publik. Tugas Kejaksaan untuk berperan baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama Negara atau pemerintah dalam konteks perdata dan administrasi publik ini menjadi tanggung jawab Jaksa Agung Muda untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Dahliani & Tuasikal, 2025).

Dalam hal tanggung jawab dan peran kejaksaan dalam sektor Perdata dan Tata Usaha Negara, hal ini mencakup penegakan hukum, dukungan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum, dan layanan hukum untuk kepentingan negara atau pemerintah dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara (Yusuf, 2018). Secara khusus, kejaksaan dengan otoritas tertentu dapat mengambil tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa di wilayah ini bertanggung jawab untuk memberikan dukungan hukum, analisis, layanan hukum, dan penegakan hukum, seperti mengajukan tuntutan atau permohonan di pengadilan. Selain itu, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum, serta

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara (Simanjuntak, 2018).

Pelayanan Hukum Di Kejaksaan Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diberikan oleh Undang-Undang kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk menjamin tegaknya hukum, melindungi kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsinya, Kejaksaan Republik Indonesia diberi wewenang oleh Undang-Undang dan diberi wewenang secara delegatif oleh surat kuasa (Rilia Hesa Mayanti, 2025).

2. METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan bersama mahasiswa magang dan kejaksaan, yaitu di kampus Muhammadiyah Palangkaraya, dan suvey literatur dengan mengumpulkan sumber tertulis seperti artikel jurnal, laporan, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Metodologi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang bagaimana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dapat berperan secara professional, transparan dan akuntabilitas terhadap kepentingan mahasiswa di kota Palangkaraya. Penulisan ini menggunakan yuridis empiris, yang menggabungkan studi normatif tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, dengan kenyataan atau praktik pelaksanaannya di lapangan. Metode ini bertujuan untuk menentukan bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tugas Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara diterapkan pada kegiatan pelayanan hukum publik.

3. HASIL

Pelayanan hukum (Yankum) merupakan salah satu dari banyaknya tugas yang dimiliki Kejaksaan baik itu bidang pidana maupun perdata. Pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum seperti yang dilakukan oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dilakukan secara gratis diruang tertutup ataupun terbuka. Sasaran yang diberikan Kejaksaan adalah masyarakat hingga mahasiswa yang membutuhkan, seperti pada bidang datun yang memberikan pelayanan hukum ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di beberapa fakultas seperti, Ilmu Sosial Politik, Teknik, dan Kedokteran. Kegiatan tersebut sebagai bentuk implementasi dari peran dan fungsi Kejaksaan dalam memberikan pelayanan publik kepada mahasiswa yang pelayanan hukum tersebut dilaksanakan secara rutin sesuai dengan tugas yang diberikan (Nurullita & Rahmanita, 2024). Berikut rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan hukum:

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan.

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pembukaan	Pembawa Acara
2	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta
3	Sambutan	Dekan Kampus
4	Penyampaian Materi	Bapak Amardi Petrus Barus, S.H., M.H.,
5	Diskusi & Tanya Jawab	Moderator & Peserta
6	Penutup	Pembawa Acara

Dari pelaksanaan tugas yang dilakukan, kejaksaan memiliki tujuan dari pelayanan hukum tersebut yaitu untuk memberikan pemahaman dasar, informasi yang relevan, dan pendampingan hukum kepada mahasiswa mengenai hukum yang ada (Andriani, 2023). Berikut penjelasan rinci terkait tujuan dari pelayanan hukum, yaitu: Pertama, memperluas pemahaman hukum, pelayanan hukum bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa terkait perbuatan melanggar dalam aspek hukum. Dengan peningkatan pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berlaku, seseorang dapat terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang tidak disengaja dan dapat menyadari akibat hukum dari tindakan yang mereka ambil. Dengan menyebarkan pengetahuan tentang hukum dan konsekuensinya, pelayanan hukum mendukung pemahaman bahwa mentaati hukum itu penting dan memberikan keuntungan baik bagi mahasiswa secara keseluruhan.

Kedua, memberikan informasi yang relevan, pelayanan hukum bertujuan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat mengenai peraturan hukum yang relevan dengan teknik yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Hal ini dapat membantu seseorang mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum, alur prosedur hukum, alur proses peradilan, serta bagaimana cara melindungi diri secara hukum.

Ketiga, mencegah dari pelanggaran hukum, Pelayanan hukum memiliki tujuan penting dalam mencegah seseorang dari pelanggaran hukum karena memberikan pengetahuan secara tepat tentang hukum. Orang-orang yang diberikan pemahaman tentang hukum akan dapat lebih memahami apasaja yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta bagaimana akibat hukumnya. Keempat, meningkatkan akses keadilan, Pelayanan hukum bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana proses hukum berjalan dan sumber daya yang tersedia sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, terlibat dalam proses peradilan, dan Sehingga dengan adanya pelayanan hukum mendapatkan keadilan yang seimbang ditengah mahasiswa.



Gambar 1. Penyampaian Materi & Tanya Jawab.

Sebagai instansi pemerintahan, kejaksaan bidang datun juga menghadapi beberapa masalah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Salah satunya adalah kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah, yang menyebabkan banyak orang belum memanfaatkan layanan hukum sepenuhnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di bidang datun sering menjadi hambatan bagi pelaksanaan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pendampingan, dan pemberian bantuan hukum, yang memerlukan waktu, tenaga, dan keahlian khusus. Selain itu, masih ada hambatan birokrasi dan ketidaksepakatan antarinstansi yang dapat memperlambat pelaksanaan pelayanan hukum (Cahayo et al., 2025). Akibatnya, peran Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum dan mendorong terciptanya masyarakat yang sadar hukum belum sepenuhnya berhasil.

Selain pelayanan hukum yang diberikan melalui face to face, bidang datun kejaksaan juga menyediakan layanan konsultasi hukum yang dapat diakses secara gratis dan mudah bagi seluruh elemen masyarakat melalui internet yang dinamakan halo JPN, layanan ini lebih berfokus pada masalah seperti pertanahan, waris, perjanjian, Perusahaan, dan perlindungan konsumen. Layanan ini juga mengharapkan untuk memberikan Solusi awal bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum. Dengan adanya halo JPN, kejaksaan dapat memastikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan hukum tanpa langsung datang ke kantornya (Jailani et al., 2022).



Gambar 2. Pelayanan Hukum Melalui Situs Halo JPN & Secara Langsung.

Berdasarkan tugas yang dilaksanakan Kejaksaan dari pelayanan hukum dapat memberikan kebermanfaatan yang luas terutama di wilayah hukumnya. Salah satu dampak yang dapat dirasakan 16 public Mahasiswa dapat menambah wawasan dan tersadarkan akan pentingnya pemahaman hukum mendalam, hal ini membantu agar mereka sadar dalam bertindak sehingga dapat terhindar dari pelanggaran hukum (Rilia Hesa Mayanti, 2025). Hal ini disampaikan langsung kepada Mahasiswa oleh Amardi Petrus Barus selaku Kasi Bidang Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah juga sebagai narasumber utama yang memberikan pemaparan dan memberikan pelayanan hukum serta perlindungan hukum bagi 16 public.



Gambar 3. Foto Bersama Mahasiswa Sekaligus Penyerahan Sertifikat.

Dengan adanya pelaksanaan tugas pelayanan hukum oleh Kejaksaan diharapkan mampu menjadi sarana strategis untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum. Selain itu, pelayanan hukum juga menjadi tempat untuk membangun kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang transparan, profesional, yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan seperti itu Kejaksaan berharap terciptanya

kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat serta terjalinnya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang baik (Andriani, 2023).

4. DISKUSI

Sebagai bagian dari sistem pemerintah yang berfungsi sebagai penegak hukum, lembaga kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab sebagai penuntut umum, tetapi juga diberi tanggung jawab tambahan, seperti menangani perkara perdata di mana jaksa pengacara negara berfungsi sebagai kuasa hukum pemerintah. Sebelum adanya pengaturan yang baru yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2021, kejaksaan memiliki pengaturan terlebih dahulu seperti pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004: menegaskan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang." Perubahan tersebut bertujuan untuk perkembangan pengaturan kejaksaan (Emirsya et al., 2025).

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik, terutama layanan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kewenangannya ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jam Datun) menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 dan juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, seperti yang diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja RI (Siregar & Sitabuana, 2023).

Pada pengaturan di atas mengatur ruang lingkup bidang perdata dan tata usaha negara terdiri dari lima fungsi layanan. Kelima fungsi tersebut yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (Siregar & Sitabuana, 2023).

Sebagai penegak hukum, kejaksaan tentunya membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk berfungsi secara profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Seorang jaksa harus sangat berhati-hati, ketelitian, kritis, tekun, dan memiliki pengabdian tinggi untuk bertanggung jawab bukan hanya kepada diri mereka sendiri, tetapi juga kepada masyarakat, bahkan sekalipun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga harus tahu apa yang mereka lakukan setiap langkahnya dan siap menerima konsekuensi apabila bertindak tidak sesuai dengan tugas yang diberikan dan kode etik kejaksaan (Ayu et al., 2025).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kejaksaan tinggi kalimantan tengah bidang datun memiliki Peran penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepatuhan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat luas dan mahasiswa, melalui pelayanan hukum yang diberikan secara gratis. Kejaksaan berupaya membuat layanan hukum yang sangat mudah untuk diakses dan bermanfaat bagi masyarakat luas melalui kegiatan pelayanan hukum (yankum) dan konsultasi daring melalui halo JPN yang dapat di akses oleh siapapun. Dari berjalannya tugas yang dilakukan, kejaksaan memiliki tujuan dari pelayanan hukum adalah untuk memberikan pemahaman dasar, informasi yang relevan, dan pendampingan hukum kepada masyarakat mengenai hukum yang ada. Pelayanan hukum yang diberikan kejaksaan bidang datun telah meningkatkan citra Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, jujur, dan berorientasi pada masyarakat, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kekurangan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah karena telah memberi kami mahasiswa magang kesempatan, bantuan, dan informasi yang berharga untuk menyusun artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) karena telah bekerja sama dan meluangkan waktu untuk membantu proses penelitian ini. Penulis secara khusus mengucapkan penghargaan dan rasa hormat kepada Bapak Amardi Petrus Barus, Pelaksana Tugas Pelayanan Hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, atas bimbingannya, penjelasannya, dan keterbukaannya tentang pelaksanaan pelayanan hukum. Sangat penting bagi penulis untuk memahami peran Kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat karena kontribusi beliau menjadi bagian penting dari penyusunan artikel ini. Penulis berharap artikel ini akan bermanfaat dan membantu meningkatkan ilmu hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, H. (2023). *Pelaksanaan tugas jaksa sebagai pengacara negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau*.
- Ayu, S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Etika profesi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 121–135. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1288>
- Cahayo, R. G., Pratiwi, D. A., & Fauziah, H. (2025). Implementasi peran kejaksaan sebagai pengacara negara dalam kasus perdata: Perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(3). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i3.32077>
- Dahlioni, D., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi: Kajian hukum dan implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1).
- Emirsyah, M., Subaidi, J., & Saputra, F. (2025). Penerapan asas dominus litis oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22997>
- Jailani, M., Wiandari, F., Nazamuddin, N., Sitepu, A., Rizza, M., Nurhidayat, N., Supinto, S., Azmi, F., Nasution, D. S., & MK, Z. (2022). Sosialisasi hukum perdata dan tata usaha negara kepada generasi milenial dengan aplikasi “HaloJPN.” *JPMA – Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 2(1), 32–37. <https://doi.org/10.37249/jpma.v2i1.404>
- Kaihena, N. G. (2023). Kedudukan dan fungsi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(2). <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3125>
- Mokorimban, B. P. S. (2024). Fungsi, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. *Lex Privatum*, 13(4).
- Nurullita, N., & Rahmanita, A. (2024). Duties and functions of the Prosecutor’s Office in the civil and state administration sector (Case study at the Central Kalimantan High Prosecutor’s Office): Tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (Studi kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah). *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 238–256.
- Rilia Hesa Mayanti, E. (2025). *Implementasi pelayanan hukum oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui program konsultasi hukum gratis (Studi kasus Kejaksaan Negeri Blitar)*.
- Rosita, D. (2018). Kedudukan kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>
- Simanjuntak, J. (2018). Kajian yuridis pemberian bantuan hukum jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1).
- Siregar, Y. O. J., & Sitabuana, T. H. (2023). Kejaksaan RI dalam lembaga negara. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2).
- Yusuf, M. (2018). Kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara. <https://doi.org/10.24123/yustika.v21i02.1500>